



PUTUSAN
Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Utoyo Bin Herman
2. Tempat lahir : Ngulak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kabupaten RT.004 RW. 002 Desa Ngulak I

Kecamatan. Sanga Desa Kabupaten Musi
Banyuasin.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Utoyo Bin Herman** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang kami dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun Dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permbeleaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 di Jalan Gotong Royong Rt.06 Rw. 02 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

ahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk di ruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bungkus nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir. Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakan. Bahwa benar terdakwa kesal karena saksi Suharti meminta cerai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan Romadhon mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: HK.04/XVII.1.1.19/VK086/ 2021 No. Rekam Medis:1120091 tanggal 2 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr.BARINGIN SITANGGANG, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Dr. Mohammad Hoesin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan Fisik: pada punggung sebelah kiri, setinggi tulang belakang dada kedelapan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dasar luka otot, bentuk teratur, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut lancip dan warna merah. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korba,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki, warga negara Indonesia berusia sembilan belas tahu, masuk rumah sakit dengan kondisi sadar. Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dasar luka otot, bentuk teratur, tepi rata yang diakibatkan oleh trauma tajam. Pada korban telah dilakukan tindakan pemberian obat-obatan dan dilakukan pembersihan serta penjahitan luka terbuka. Kondisi korban membaik dan diizinkan pulang setelah dirawat selama satu hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 di Jalan Gotong Royong Rt.06 Rw. 02 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk di ruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkusan nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir. Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang. Bahwa benar terdakwa kesal karena saksi Suharti meminta cerai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan Romadhon mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: HK.04/XVII.1.1.19/VK086/ 2021 No. Rekam Medis:1120091 tanggal 2 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. BARINGIN SITANGGANG, sebagai dokter penanggung jawab pelayanan KSM Forensik di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Dr. Mohammad Hoesin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan Fisik: pada punggung sebelah kiri, setinggi tulang belakang dada kedelapan, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dasar luka otot, bentuk teratu, tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, kedua sudut lancip dan warna merah. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korba, seorang laki-laki, warga negara Indonesia berusia sembilan belas tahu, masuk rumah sakit dengan kondisi sadar. Pada pemeriksaan fisik, terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, dasar luka otot, bentuk teratu, tepi rata yang diakibatkan oleh trauma tajam. Pada korban telah dilakukan tindakan pemberian obat-obatan dan dilakukan pembersihan serta penjahitan luka terbuka. Kondisi korban membaik dan diizinkan pulang setelah dirawat selama satu hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suharti Binti Sumarsono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman terhadap saksi M. Novan di Jalan Gotong Royong Rt.006 Rw.002 No.- Kel. Sukodadi Kec. Sukarami, Kota Palembang.
- Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk di ruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkusan nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak bulan Maret tahun 2021.

- Bahwa saksi M. Novan ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

- Bahwa saksi M. Novan adalah anak kandung saksi Suharti.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

2. Saksi **Muhammad Novan Romadhon Bin**

Suwarna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman terhadap saksi M. Novan di Jalan Gotong Royong Rt.006 Rw.002 No.- Kel. Sukodadi Kec. Sukarami, Kota Palembang.

- Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk diruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkusan nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari genggaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak bulan Maret tahun 2021.

- Bahwa saksi M.Novan adalah anak kandung saksi Suharti.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Novan ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

3. Saksi **Muhammad Ferdiansyah Bin Muhammad**

Kasrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman terhadap saksi M. Novan di Jalan Gotong Royong Rt.006 Rw.002 No.- Kel. Sukodadi Kec. Sukarami, Kota Palembang.
- Bahwa Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk diruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkus nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak bulan Maret tahun 2021.

- Bahwa saksi M. Novan adalah anak kandung saksi Suharti.

- Bahwa saksi M. Novan ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

- Bahwa saksi Muhammad Ferdiansyah adalah sepupu dari saksi M. Novan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat di minta keterangan jasmani dan rohaninya dalam keadaan sehat

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman terhadap saksi M. Novan di Jalan Gotong Royong Rt.006 Rw.002 No.- Kel. Sukodadi Kec. Sukarami, Kota Palembang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk di ruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkusan nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak bulan Maret tahun 2021.

- Bahwa saksi M. Novan adalah anak kandung saksi Suharti.

- Bahwa saksi M. Novan ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman terhadap saksi M. Novan di Jalan Gotong Royong Rt.006 Rw.002 No.- Kel. Sukodadi Kec. Sukarami, Kota Palembang.

- Bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk diruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkusan nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi sudah menikah secara agama sejak bulan Maret tahun 2021.
- Bahwa saksi M. Novan adalah anak kandung saksi Suharti.
- Bahwa saksi M. Novan ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa **Bambang Utoyo Bin Herman** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang disebut penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP selain harus menjadikan sakit (ziek), juga menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, apabila akibat penganiayaan tidak menjadikan sakit (ziek) atau menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan menurut Undang-undang tergolong penganiayaan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa benar bahwa pada bulan Maret 2021 terdakwa Bambang Utoyo Bin Herman dan saksi Suharti Binti Sumarsono menikah secara siri. Kemudian saat menikah terdakwa Bambang dan saksi Suharti sering terjadi selisih paham. Lalu pada hari Kamis tanggal 2

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 18.15 Wib saksi Suharti melihat terdakwa Bambang sedang duduk diruang tamu dan ingin mengajak saksi Suharti berbicara. Namun saat itu saksi Suharti sedang kesal, saksi Suharti pun tidak menjawab saat terdakwa sedang mengajak bicara. Melihat itu terdakwa pun pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor untuk membeli Nasi goreng. Sekira pukul 19.45 Wib saksi M Novan Romadhon Menjemput saksi Ferdi untuk mengajak saksi Ferdi ke rumah saksi Suharti. Saat saksi M. Novan dan saksi Ferdi tiba di rumah saksi Suharti, terdakwa pun pulang dengan membawa bungkus nasi goreng. Lalu saksi M. Novan langsung meminta KTP dan Nomor handphone saksi Suharti kepada terdakwa, terdakwa pun langsung memberikannya kepada saksi M. Novan.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Suharti bersiap-siap hendak pergi Takziah ke rumah keluarganya yang tak jauh dari rumah saksi Suharti, namun pada saat terdakwa bertanya saksi Suharti hanya diam saja. Lalu pada saat saksi Suharti berada di depan halaman rumah, terdakwa menyuruh saksi Suharti untuk masuk ke dalam rumah dan bertanya ada apa dengan saksi Suharti. Kemudian saksi Suharti berdiri di ruang tengah dengan mengatakan bahwa ia meminta cerai kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin pisah ketika anak yang di kandung saksi Suharti sudah lahir. Namun Saksi Suharti menjawab bahwa terdakwa tidak harus menunggu anak yang dikandung saksi Suharti Lahir. Melihat itu saksi M. Novan mengatakan kepada terdakwa "Lemak kau tu pergi la baik-baik, dak lemak kalau keluarga yang ngusir". Karena kesal terdakwa pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau dan langsung menusuk saksi M. Novan tepat dibelakang punggungnya. Melihat itu saksi Novan langsung berbalik badan dan mencoba menangkis tusukan terdakwa. Setelah itu saksi Ferdi mencoba membantu dengan berusaha melepaskan pisau dari gengaman terdakwa, melihat itu saksi Suharti langsung berteriak minta tolong. Kemudian saksi Tri Muhson datang bersama warga langsung membantu mengamankan terdakwa, sedangkan saksi M. Novan langsung dibawa ke Rumah Sakit M. Hoesin Palembang untuk diobati. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Sukarami Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Novan mengalami luka tusuk dibagian punggung belakang.

Dengan demikian Unsur "**Telah melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Utoyo Bin Herman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1549/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh kami **Syahri Adamy,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH** dan **Efrata Happy Tarigan.,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Tommy Harizon.,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH

Syahri Adamy.,SH.MH

Efrata Happy Tarigan.,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH